**PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH**

1. **Pendahuluan**

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.[[1]](#footnote-2) Pengelolaan Aset Daerah mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.[[2]](#footnote-3)

Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.[[3]](#footnote-4) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, diHibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.[[4]](#footnote-5)

Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Namun dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan, masih terdapat penghapusan dan pemindahtanganan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena pelaksanaannya tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang ataupun tindakan untuk menguntungkan diri sendiri yang akan merugikan daerah.

Dalam penulisan ini akan dibahas tentang bentuk dan mekanisme penghapusan dan pemindahtangan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. **Permasalahan**
2. Apakah syarat Barang Milik Daerah yang dapat dihapuskan?
3. Bagaimanakah bentuk dan tata cara pemindahtanganan Barang Milik Daerah?
4. **Pembahasan**
5. **Syarat Penghapusan Barang**

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pelaksanaannya pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, diHibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:[[5]](#footnote-6)

1. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna;
2. penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau kuasa pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau kuasa pengguna dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari :

1. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara;
2. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan atas penghapusan wajib dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Negara/Daerah dimaksud:

1. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;
2. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan, yaitu.[[6]](#footnote-7)

1. Penghapusan barang tidak bergerak

Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:

* 1. rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
	2. tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
	3. terkena planologi kota.;
	4. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
	5. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; dan
	6. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
1. Penghapusan barang bergerak

Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :

* 1. Pertimbangan Teknis, antara lain:
1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
2. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
3. telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa.
4. karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
5. selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
	1. Pertimbangan Ekonomis, antara lain :
6. Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau *idle*.
7. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
	1. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
8. Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
9. Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
10. Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
11. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*)

Wewenang penghapusan barang daerah berupa barang tidak bergerak seperti Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain Tanah dan/atau Bangunan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Tugas Panitia Penghapusan adalah meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.

Selanjutnya Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/diHibahkan atau dimusnahkan. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.[[7]](#footnote-8)

Khusus penghapusan untuk Barang Bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

1. **Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.[[8]](#footnote-9)

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:[[9]](#footnote-10)

1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
5. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Dalam pelaksanaannya, pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan cara penjualan dan tukar menukar, Hibah dan Penyertaan Modal. Bentuk-bentuk pemindahtanganan tersebut dijelaskan sebagai berikut.[[10]](#footnote-11)

1. Penjualan dan Tukar Menukar

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.[[11]](#footnote-12)

Penjualan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara lelang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak antara lain kendaraan bermotor dan barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.

Dalam pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) cara, yakni melalui pelepasan yaitu dengan cara pembayaran ganti rugi (dijual) dan dengan cara tukar menukar (*ruilslagh/*tukar guling). Cara-cara tersebut bertujuan untuk:

1. meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi atau dengan cara tukar menukar (*ruilslag*/tukar guling) dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah;
2. mencegah terjadinya kerugian daerah; dan
3. meningkatkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subyek pelepasan ganti rugi atau tukar menukar adalah pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (*ruilslag*/tukar guling) dapat dilakukan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, BUMN/BUMD, Koperasi, pegawai/ perorangan, atau Badan Hukum lainnya.

Adapun alasan-alasan dilakukannya pelepasan hak antara lain:

1. Terkena planologi;
2. Belum dimanfaatkan secara optimal (*idle*);
3. Menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
4. Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi; dan
5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
6. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.[[12]](#footnote-13) Hibah dapat dilakukan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah. Hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya dan Hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yaitu Hibah antar tingkat Pemerintahan (Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah).

Syarat-syarat Barang Milik Daerah yang dapat diHibahkan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:[[13]](#footnote-14)

1. Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Dalam pelaksanaannya Kepala Daerah menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau Bangunan yang akan diHibahkan sesuai batas kewenangannya. Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola yang sejak awal pengadaaannya direncanakan untuk diHibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;

Hibah Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksananakan oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.[[14]](#footnote-15)

Penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta. Pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas Barang Milik Daerah yang sejak awal pengadaaannya direncanakan untuk Penyertaan Modal dan Barang Milik Daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui Penyertaan Modal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap Tanah dan/atau Bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah atau terhadap Tanah dan/atau Bangunan yang sejak awal direncanakan untuk Penyertaan Modal. Penyertaan Modal pemerintah daerah dapat juga dilakukan terhadap Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan. Kepala Daerah menetapkan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang akan dijadikan untuk Penyertaan Modal daerah sesuai batas kewenangannya.

1. **Tata Cara Pemindahtanganan**
2. **Tata Cara Pemindahtangan dengan Penjualan dan Tukar Menukar**

Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

1. **Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas**

Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.[[15]](#footnote-16)

Syarat penjualan kendaraan perorangan dinas adalah umur kendaraan perorangan dinas yang dijual sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun dan/atau lebih dan sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Pihak yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun. Permohonan membeli Kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas. Panitia penjualan kendaraan meneliti dari segi administratif/pemilikan Kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, yaitu:[[16]](#footnote-17)

* + - * 1. keputusan pengangkatan pertama sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
				2. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
				3. hasil penelitian panitia penjualan.
				4. harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:

kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen ) dari harga umum / pasaran yang berlaku;

kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum /pasaran yang berlaku.

Kepala Daerah menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain:

1. Nama dan jabatan pembeli;
2. Data mengenai kendaraan;
3. Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
4. Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Harga yang ditetapkan;
6. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli;
7. Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas.

Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah. Surat perjanjian sewa beli harus memuat :

1. besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
2. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan; dan
3. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah.

Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan. semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah. Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan:

1. Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas tersebut kepada pembelinya; dan
2. Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Buku Inventaris Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **Penjualan Kendaraan Dinas Operasional**

Penghapusan/Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari macam, yaitu:[[17]](#footnote-18)

1. Kendaraan dinas operasional; dan
2. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;

Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas. Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah kendaraan yang telah berumur berumur 10 (sepuluh) tahun lebih. Penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan apakah sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas[[18]](#footnote-19)

Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris terdiri dari:

1. Jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan *pick up*;
2. Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), (sepeda motor dan *scooter*);
3. Jenis Kendaraan Dinas operasional khusus terdiri dari mobil Ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alatalat besar, pesawat, dan kendaraan diatas air.

Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapus, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional. Panitia penghapusan kendaraan dinas operasional meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian Panitia Penghapusan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional. Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang Negara. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

Pihak yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan terbatas; jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua). Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat-alat berat, dlsb), penjualan/pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke kas daerah.

1. **Penjualan Rumah Dinas Daerah**

Rumah dinas milik daerah dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yakni:[[19]](#footnote-20)

1. Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan);
2. Rumah daerah golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah-tangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah Instansi);
3. Rumah daerah golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan Golongan II tersebut di atas.

Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:[[20]](#footnote-21)

1. Rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
2. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
3. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
4. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
5. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
6. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijual yaitu Rumah Daerah Golongan I; Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Daerah Golongan III; Rumah Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa dan Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.[[21]](#footnote-22)

Pihak yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III adalah:[[22]](#footnote-23)

1. Pegawai Negeri yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP), Surat Ijin Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Kepala Daerah dan Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pensiunan Pegawai Negeri yang menerima pensiunan dari Negara / Pemerintah, memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP); dan Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Janda/Duda Pegawai Negeri yang masih menerima tunjangan pensiun dari Negara/Pemerintah, yang almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah, atau masa kerja almarhum suaminya/ isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) dan almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan Perundangundangan.
4. Janda/Duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Masih menerima tunjangan pensiunan dari Pemerintah, memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) dan Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan.
5. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah yang masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah; memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP); almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan.

Taksiran harga rumah Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan/rumah :[[23]](#footnote-24)

1. 2 *%* setiap tahun untuk permanent;
2. 4 *%* setiap tahun untuk semi permanen; dan
3. 10 % setiap tahun untuk darurat;

Dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80 % atau nilai sisa bangunan/rumah minimal 20 %. Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia.

Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni:

1. pembayaran angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani.
2. pembayaran angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Penjualan Rumah Daerah Golongan lII tidak dapat diproses sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penjualan rumah daerah golongan III atau diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya.

Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah Daerah Golongan III dan secara periodik melaporkan kepada Kepala Daerah. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, maka segera dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai.

Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai melibatkan unsur teknis terkait. Susunan Personalia kedua panitia tersebut tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai, baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.

Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain :[[24]](#footnote-25)

1. Pembangunan dan pemilikan rumah dan/atau tanahnya; Keadaan fisik rumah;
2. Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
3. Ijin penghunian;
4. Persyaratan personil pegawai dari segi masa kerja, pernah/belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
5. Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah. Apabila ada penambahan dan/atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan.;
6. Lain-lain yang dipandang perlu. Hasil penelitian penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara hasil penaksiran.

Tugas panitia Penilai adalah untuk menilai hasil Penaksiran Panitia Penaksir tersebut di atas. Hasil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat) maka yang menetapkan/ memutuskan harga taksiran tersebut adalah pengelola.

Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan yaitu:

1. Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai;
2. Persyaratan-persyaratan administrasi dan pejabat/pegawai pembeli.

Selanjutnya penjualan rumah Daerah Golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam Keputusan penjualan rumah Daerah Golongan III harus dengan tegas menetapkan penjualan rumah Daerah Golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya. Selain itu harus pula ditegaskan Pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli

Setelah dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang penjualan rumah Golongan III, dibuat Surat Perjanjian Sewa Beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak ke I dan masing-masing pegawai/pembeli sebagai Pihak ke II.

Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi. Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Apabila dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan Pelepasan hak. Selain itu dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.

Setelah pegawai yang bersangkutan melunasi harga rumah dan/atau ganti rugi atas tanah maka Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang :

1. Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli.
2. Menetapkan penghapusan rumah dan/atau tanah bangunannya dari Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tersebut di atas, maka atas hak sertifikat atas tanah bangunan dapat dimohon oleh pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu hak pada Instansi Pertanahan setempat.

1. **Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan**

Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:[[25]](#footnote-26)

1. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
2. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
3. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
4. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.

Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan, dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Hasil penjualan Barang Milik Daerah disetor ke Kas Daerah.

1. **Tata Cara Pemindahtangan dengan Hibah**

Pengelola barang mengajukan usul Hibah atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data. Kepala Daerah dapat membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan Hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pengguna mengajukan usul Hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data.

Apabila Kepala Daerah menyetujui atas usul Hibah tersebut, maka Kepala Daerah mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan Hibah/pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan tersebut. Setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Penghapusan tanah dan/atau bangunan dimaksud dan dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah ditindaklanjuti dengan keputusan yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Kepala Daerah, selanjutnya pengguna barang melaksanakan serah terima barang/Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara.[[26]](#footnote-27)

1. **Tata Cara Pemindahtangan dengan Penyertaan Modal**

Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah adalah Pengelola mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data. Kepala Daerah membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola. Apabila Kepala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal.

Setelah mendapat persetujuan DPRD, Kepala Daerah menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah.[[27]](#footnote-28)

1. **Penutup**

Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan dan dipindahtangankan berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan yang sudah ditentukan dalam peraturan. Adapun penghapusan dan pemindahtangan dapat dilakukan dengan:

1. cara penjualan dan tukar menukar;
2. Hibah; dan
3. penyertaan modal.

Dengan dilakukannya penghapusan dan pemindahtanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang ataupun niat untuk memperkaya diri sendiri.

**Peraturan Perundang-Undangan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (2); [↑](#footnote-ref-2)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Pasal 3 ayat (2); [↑](#footnote-ref-3)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,Pasal 1 ayat (14); [↑](#footnote-ref-4)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (15). [↑](#footnote-ref-5)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 53;

 [↑](#footnote-ref-6)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran [↑](#footnote-ref-7)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 57 [↑](#footnote-ref-11)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (27) [↑](#footnote-ref-12)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (28) [↑](#footnote-ref-13)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 78 ayat (2) [↑](#footnote-ref-14)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (29) [↑](#footnote-ref-15)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 62 ayat (2) [↑](#footnote-ref-16)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran [↑](#footnote-ref-17)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 63 ayat (1) [↑](#footnote-ref-18)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 [↑](#footnote-ref-19)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 65 ayat (2) [↑](#footnote-ref-20)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 67 [↑](#footnote-ref-21)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran. [↑](#footnote-ref-22)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran. [↑](#footnote-ref-23)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran [↑](#footnote-ref-24)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran. [↑](#footnote-ref-25)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 72 [↑](#footnote-ref-26)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran [↑](#footnote-ref-27)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Lampiran [↑](#footnote-ref-28)